

ABSTRAK

Corporate Social Responsibility (CSR) makin ramai diperbincangkan belakangan ini baik di kalangan masyarakat umum, dunia bisnis dan pemerintah. CSR mengandung makna bahwa, sama seperti individu, perusahaan memiliki tugas moral untuk berlaku jujur, mematuhi hukum, menjunjung integritas, dan tidak korup. CSR menekankan bahwa perusahaan harus mengembangkan praktik bisnis yang etis dan *sustainable* secara ekonomi, sosial dan lingkungan.

Begitu pula dengan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang merupakan bentuk tanggungjawab sosial pada BUMN yang sebenarnya telah dilakukan jauh sebelum CSR ramai di bicarakan. Mungkin banyak yang menyangka bahwa CSR dan PKBL adalah dua hal yang sama, padahal justru berbeda, hal ini dikuatkan dengan adanya Peraturan Kementrian BUMN tahun 2010. Pelaksanaan PKBL ini harus dilaporkan dalam laporan keuangan yang terpisah dengan laporan keuangan perusahaan.

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui seluk beluk laporan keuangan PKBL, baik penyusunan dan penyajiannya dan juga cara pengelolaan dana kegiatan PKBL pada PT Perkebunan Nusantara VIII. Untuk itu, digunakanlah metode deskriptif yang mana kesimpulan ditarik dari hasil analisis berbagai fakta yang ada.